

**PELAKSANAAN PENGESAHAN SURAT TANDA NOMOR
KENDARAAN BERMOTOR OLEH KEPOLISIAN
(Studi di Samsat Medan Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:
M. RICKY BARUS
NPM: 1406200410



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : M. RICKY BARUS
NPM : 1406200410
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENGESAHAN SURAT TANDA
NOMOR KENDARAAN BERMOTOR OLEH
KEPOLISIAN (Studi di Samsat Medan Selatan)

PENDAFTARAN : 7 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn
NIDN: 0103057201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 10 Oktober 2019 Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. RICKY BARUS
NPM : 1406200410
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENGESAHAN SURAT TANDA
NOMOR KENDARAAN BERMOTOR OLEH
KEPOLISIAN (Studi di Samsat Medan Selatan)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi Negara

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAIL, SH., M.H
NIP: 196003031986012001



FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IRFAN, S.H., M.Hum
2. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn

1. 

2. 

3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. RICKY BARUS
NPM : 1406200410
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENGESAHAN SURAT TANDA
NOMOR KENDARAAN BERMOTOR OLEH
KEPOLISIAN (Studi di Samsat Medan Selatan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 03 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING

M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn
NIDN: 0103057201

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M RICKY BARUS**
NPM : 1406200410
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Adminstrasi Negara
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PENGESAHAN SURAT
TANDA NOMOR KENDARAAN
BERMOTOR OLEH KEPOLISIAN (Studi
Di Samsat Medan Selatan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019
Saya yang menyatakan



METERAI
TEMPEL
3000
ENAM RIBU RUPIAH

M RICKY BARUS

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENGESAHAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR OLEH KEPOLISIAN (Studi di Samsat Medan Selatan)

M. Ricky Barus

Registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat Regident Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor (Ranmor) adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelayakan, kepemilikan serta pengoperasian Kendaraan Bermotor (Ranmor), fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan pada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penertiban dan pemberian bukti registrasi dan indentifikasi kendaraan Bermotor (Ranmor) dan untuk mengetahui akibat hukum surat tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak dilakukan pengesahan oleh kepolisian.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Kedudukan Hukum Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Oleh Pihak Kepolisian terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP Polri) mengatur tentang Biaya Penerbitan STNK dan TNKB. 2) Pelaksanaan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Oleh Pihak Kepolisian yaitu dengan cara mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Pemilik atau yang diberi kuasa mengajukan permohonan dengan menyerahkan, formulir perpanjangan atau pengesahan yang telah diisi dan melampirkan syarat-syarat kelengkapan administrasi yang telah ditetapkan kepada petugas loket pendaftaran di Kantor Samsat 3) Peraturan Hukum Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yang Tidak Dilakukan Pengesahan Oleh Kepolisian yaitu Dispenda dan Polri bekerja sama untuk memaksa pengendara membayar pajak, proses pengesahan STNK tahunan oleh polisi diletakkan setelah proses pembayaran pajak kepada DISPENDA. Jadi masyarakat yang mau mengesahkan STNK tahunannya, harus membayar pajak terlebih dahulu.

Kata kunci: Pengesahan, STNK, Kepolisian.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN PENGESAHAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR OLEH PIHAK KEPOLISIAN (Studi di Samsat Medan Selatan).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanla diucapkan terimakasih yang sebenar-benarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil dekan III Bapak Zainuddin, SH., MH.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada bapak M. Syukran Yamin Lubis SH., CN., M.Kn selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arah sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatra Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku Rizki Pratama Putra, Helmi, Dayat yang telah menemani Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karna alami, tiada orang yang tidak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui Akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Oktober 2019
Hormat Saya
Penulis,

M. RICKY BARUS
NPM.1406200410

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	1
.....	1
0	
2. Manfaat Penelitian	1
.....	1
1	
B. Tujuan Penelitian	1
.....	1
2	
C. Definisi Operasional.....	12
D. Keaslian Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	15

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian	15
3. Sumber Data.....	16
4. Alat Pengumpul Data	17
5. Analisis Data	18

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).....	19
B. Kepolisian.....	20
C. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)	29

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Hukum Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Oleh Pihak Kepolisian	34
B. Pelaksanaan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Oleh Pihak Kepolisian.....	50
C. Akibat Hukum Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yang Tidak Dilakukan Pengesahan Oleh Kepolisian	63

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan bukan negara atas kekuasaan, maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat) yang menyebutkan bahwa:

“...membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila”.

Tujuan hukum berhubungan dengan kesejahteraan dan keadilan manusia. Hukum mengatur interaksi antar manusia agar tidak terjadi kekacauan (*chaos*). Tapi faktanya, hukum justru menghukum manusia dengan kebinasaan dan kepedihan.¹

Perkembangan kendaraan bermotor yang sangat pesat dan banyak lagi jenisnya, baik kendaraan bermotor umum maupun kendaraan pribadi serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor, membuat keinginan masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor semakin meningkat. Dari tahun ketahun angka produksi kendaraan bermotor dalam negeri mengalami

¹ Suharto dan Jonaedi Efendi. 2010. *Pandun Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustakarya, halaman 27.

kenaikan terus menerus dan ini berarti bahwa jumlah kepemilikan kendaraan bermotor juga semakin meningkat dari hari kehari. Oleh karena itu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan pemasukan dan pendapatan yang cukup besar.

Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Satu Atap Kendaraan Bermotor atau yang biasa kita kenal dengan Samsat. Samsat bertujuan untuk memberikan pelayanan Registrasi dan indentifikasi kendaraan Bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) adalah surat bukti pendaftaran dan sahnya suatu kendaraan bermotor berdasarkan indentitas Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor kepemilikan yang telah didaftarkan. Yang berhak dan berwenang menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor adalah *samsat*. Samsat adalah pelayanan penerbitan/pengesahan oleh tiga instansi terkait, yakni Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merupakan titik tolak kepemilikan yang sah atas sebuah kendaraan bermotor.

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) memuat indentitas kepemilikan seperti nomor polisi, nama pemilik, dan alamat pemilik. Juga berisi tentang indentitas kendaraan bermotor yakni merk/tipe, jenis/model, tahun pembuatan, tahun perakitan, isi silinder, nama, nomor rangka/NIK, nomor mesin, nomor Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), warna Tanda Nomor

Kendaraan Bermotor (TNKB), bahan bakar, kode lokasi dan sebagainya. Nomor Polisi dan berlaku yang tertera dalam STNK kemudian dicetak dalam plat nomor untuk dipasang pada kendaraan bermotor bersangkutan. Masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) adalah 5 tahun dan setiap perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), kendaraan diharuskan untuk cek fisik, yakni pengecekan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan yang dikeluarkan Satuan Lalu Lintas Polri.

Fungsi dari Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) adalah sebagai sarana perlindungan masyarakat, pelayanan masyarakat, sarana deteksi guna menentukan langka selanjutnya dan untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak.²

Pengertian kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dapat ditentukan melalui kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di daerah provinsi yang bersangkutan serta kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di daerah provinsi selama jangka waktu tertentu, misalnya 90 hari berturut-turut. Hal ini dikarenakan kendaraan bermotor tersebut ikut menikmati fasilitas jalan umum yang disediakan oleh pemerintah provinsi dimana kendaraan bermotor yang bersangkutan tidak tercatat di provinsi tersebut.

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis

² Anton Yudi Setianto, dkk. 2008. *Panduan Lengkap Mengurus Perizinan dan Dokumen Pribadi, Keluarga dan Bisnis*. Jakarta: Niaga Swadaya, halaman 22.

jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan, perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ditinjau kembali setiap tahun. Sehingga, besarnya dasar pengenaan pajak dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan harga pasaran kendaraan bermotor. Keputusan Gubernur menetapkan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang meliputi Nilai Jual kendaraan bermotor dan bobot mengacu kepada table yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar dasar pengenaan pajak adalah perkalian tarif, klasifikasi kendaraan (umum dan bukan umum), dan nilai jual yang ditetapkan oleh gubernur.

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor ataupun peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan yang dioperasikan di air. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Pasal 3 sampai Pasal 8.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat ketentuan bahwa sebesar 10% hasil Pajak Kendaraan Bermotor harus dipakai untuk pemeliharaan jalan, peningkatan sarana transportasi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, daerah hanya diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan juga tarif minimal untuk pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian wajib pajak tidak mendapat keuntungan apakah akan mendaftarkan kendaraan bermotor di DKI Jakarta, Jawa Barat atau Provinsi Lainnya.³

Besarnya jumlah pajak yang terutang ditetapkan dan dihitung oleh sebagian pemungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sedangkan wajib pajak yang mempunyai tanggung jawab menyetor sebesar jumlah pajak yang terutang tersebut. Sistem inilah yang disebut *system official assessment* (suatu sistem pemungutan yang memiliki wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak). Dari sistem ini terlihat bahwa pihak yang mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau yang disingkat STNK adalah bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikan yang telah didaftarkan. Di Indonesia, Surat Tanda

³ Damas Dwi Anggoro. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Tim UB Press, halaman 118

Nomor Kendaraan (STNK) diterbitkan oleh Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap), yakni tempat pelayanan penertiban/pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan oleh 3 instansi: Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja. Surat Tanda Nomor Kendaraan merupakan titik tolak kepemilikan yang sah atas sebuah kendaraan bermotor. Isi data yang ada di Surat Tanda Kendaraan Bermotor adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Identitas kepemilikan, yakni nomor polisi, nama pemilik, dan alamat kepemilikan.
2. Identitas kendaraan bermotor, yakni meliputi merk/tipe, jenis/model, tahun pembuatan, tahun perakitan, warna, nomor rangka/NIK, nomor mesin, nomor Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), bahan bakar, kode lokasi, dan sebagainya.

Nomor Polisi dan masa berlaku yang tertera dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dicetak pada plat nomor untuk dipasang pada kendaraan bermotor bersangkutan. Masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor adalah 5 tahun, dengan ketentuan setiap tahun dilakukan pengesahan di lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagai tanda pembayaran pajak kendaraan bermotor. Setiap perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam arti setelah habis masa waktu 5 (lima) tahun, maka kendaraan diharuskan untuk cek fisik, yakni pengecekan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan yang dikeluarkan Satuan Lalu Lintas Polri. Apabila sebuah kendaraan bermotor berganti nama kepemilikan pada Surat Tanda Nomor Kendaraan

Bermotor (STNK), maka dikenakan BBNK (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).⁴

Pelaksanaan pemungutan biaya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilaksanakan melalui kantor bersama SAMSAT sebagai lembaga pemerintah yang secara mata rantai masih mengikuti kebijakan kepolisian yang mengurus keperluan yang menyangkut segala urusan kendaraan bermotor termasuk surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor serta kelengkapan surat-surat para pemakai jalan raya. Kelengkapan kendaraan bermotor yang dilayani oleh kantor SAMSAT meliputi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), termasuk juga Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dimana dalam pelaksanaannya merupakan kerjasama antar Kepolisian Republik Indonesia, Jasa Raharja, Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Provinsi. Jadi dalam SAMSAT terdiri dari 3 (tiga) instansi yaitu Polri (Direktorat Lalu Lintas). Dinas pendapatan daerah provinsi dan PT. jasa Raharja (persero) yang masing-masing mempunyai tugas pokok sesuai instruksi bersama.

Mabes polri mengeluarkan surat telegram bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang belum dilaksanakan pengesahan, maka Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut dinyatakan tidak sah sehingga tidak memiliki legitimasi untuk pengoperasian kendaraan bermotor di jalan. Jika ada pelanggaran lalu lintas, maka petugas menindak (anggota polantas) dapat menerapkan Pasal

⁴ Adib Bahari. 2009. *Panduan Praktis Ujian SIM, Mengurus STNK dan BPKB*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, halaman 31.

288 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang ditetapkan oleh Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu)”. Sesuai dengan UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 70 ayat 2 yang berbunyi “Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berlaku selama 5 tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahunnya”.

Registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat Regident Kendaraan Bermotor (Ranmor) adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelayakan, kepemilikan serta pengoperasian Kendaraan Bermotor (Ranmor), fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan pada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penertiban dan pemberian bukti registrasi dan indentifikasi kendaraan Bermotor (Ranmor), pengarsipan serta pemberian informasi.

Kantor Samsat melakukan perhitungan pajak kendaraan bermotor sehubungan dengan kepemilikan kendaraan bermotor. Mengingat jumlah wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor dengan tipe kendaraan dan jumlah yang berbeda maka mungkin terjadi kesalahan atau kelebihan dalam melakukan perhitungan dan pencatatan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pernyataan tersebut terlihat jelas penting cara penyajian dan laporan Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) yang baik dan benar atas wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor.⁵

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dimuat dalam Pasal 64 yang menyatakan:

1. Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan.
2. Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Registrasi Kendaraan Bermotor baru.
 - b. Registrasi perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik.
 - c. Registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor.
 - d. Registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.
3. Registrasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Tertip administrasi
 - b. Pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Indonesia.
 - c. Mempermudah penyidikan pelanggaran dan atau kejahatan.
 - d. Perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - e. Perencanaan pembangunan Nasional
4. Registrasi Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sistem manajemen registrasi Kendaraan Bermotor.

⁵ Michael Tatambihe “Analisis Penyajian Dan Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Bitung” Vol.2 no.4 Desember 2014, hal, 100-1

5. Data Registrasi dan indentifikasi Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan digunakan untuk forensik kepolisian.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶

Dan pada Pasal 70 menjelaskan:

1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor berlaku selama kepemilikannya tidak berpindah tangan.
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) Tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.
3. Sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor wajib diajukan permohonan perpanjangan.⁷

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka dengan inilah yang menjadi perhatian penulis dan kemudian tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul: **Pelaksanaan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Oleh Kepolisian (Studi di Samsat Medan Selatan).**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁶ Tina Asmarawati. 2014. *Delik-Delik Yang Berada Di Luar KUHP*. Yogyakarta: Penerbit CV Budiman Utama, halaman 433

⁷ *Ibid.*, halaman 437.

- a. Bagaimana kedudukan hukum pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor oleh pihak kepolisian?
- b. Bagaimana pelaksanaan pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor oleh pihak kepolisian?
- c. Bagaimana akibat hukum surat tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak dilakukan pengesahan oleh kepolisian?

2. Faedah Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini diharapkan berfaedah untuk berbagai hal yaitu sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan berfaedah pengetahuan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu terhadap pelaksanaan pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor oleh pihak kepolisian.

- b. Secara Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah sekaligus masyarakat pada umumnya untuk dapat mengetahui dan mengerti pelaksanaan pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor oleh pihak kepolisian.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor oleh pihak kepolisian.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor oleh pihak kepolisian.
3. Untuk mengetahui akibat hukum surat tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak dilakukan pengesahan oleh kepolisian.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁸ Berdasarkan judul “Pelaksanaan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Oleh Kepolisian (Studi di Samsat Medan Selatan)” maka dalam penulisan ini ditetapkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengesahan adalah suatu proses atau cara mengesahkan pengakuan kebenaran surat atau bukti berdasarkan hukum.⁹ surat tanda nomor kendaraan bermotor oleh pihak kepolisian dalam pengesahan diatur dalam UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 70 ayat 2 yang berbunyi “Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) berlaku selama 5 tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahunnya.
2. Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) adalah singkatan dari surat bukti pendaftaran dan sah nya suatu kendaraan bermotor berdasarkan indentitas Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor kepemilikan yang telah didaftarkan

⁸ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

⁹ KBBi online “Defenisi Pengesahan” melalui www.kbbi.go.id, diakses Jum’at 5 Juli 2019, Pukul 21.48 Wib

3. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pastilah ada di seluruh Negara berdaulat.

D. Keaslian Penelitian

Pelaksanaan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Oleh Kepolisian (Studi di Samsat Medan Selatan) bukan merupakan penelitian yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini tidak banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching via* internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait Pelaksanaan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Oleh Kepolisian (Studi di Samsat Medan Selatan).

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan penelitian ini, antar lain:

1. Penelitian Sahputra, NPM. 10775000041, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau Pekanbaru, Tahun 2013 yang berjudul “Pelaksanaan Pelayanan Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat)”. Penelitian ini merupakan penelitian

normatif yang dimana lebih menekankan pada analisis Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang dilakukan oleh kantor samsat yang bertujuan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

2. Penelitian Novia Larasati, NPM. 14410236 Mahasiswa Fakultas Hukum dan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2008 yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berdasarkan penegakan hukum pada masyarakat yang telat atau tidak membayar pajak kendaraannya.

Secara konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik pembahasan yang penulis angkat kedalam bentuk penelitian ini mengarahkan pada aspek kajian terkait masalah pelaksanaan pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.¹⁰ Metode penelitian menguraikan tentang:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian diwajibkan mencantumkan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan (Yuridis Empiris). Pada dasarnya jenis penelitian digunakan

¹⁰ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

penelitian hukum dapat dilakukan dengan melakukan wawancara kepada narasumber bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bagian hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari satu aturan hukum bahkan mungkin juga mencakup prediksi pertimbangan aturan hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sebuah metode penelitian hukum yang merupakan metode pengumpulan fakta ditunjukkan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat di situasi tertentu termasuk di dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang Berlaku:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan;
- b. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam hal ini di Samsat Medan Selatan diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung mengenai perilaku (hukum) dari peristiwa tersebut;
- c. Data Sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, Kamus-kamus

hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni berupa:

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,

b) Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor,

c) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP Polri) mengatur tentang Biaya Penerbitan STNK dan TNKB,

d) Instruksi Bersama (INBERS) Tiga Menteri (Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan): Nomor: INS/03/M/X/1999, Nomor: 29 Tahun 1999, Nomor: 6/IMK.014/1999 Tentang Pelaksanaan Samsat Dalam Penerbitan STNK, STCK, TNKB, TCKB dan Pemungutan Pajak Ranmor, Bea Balik Nama Ranmor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ),

e) Surat Keputusan Bersama antara Kapolri, Dirjen PUOD dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero): Nomor Skep/06/X/1999, Nomor 973 – 1228, Nomor Skep/02/X/1999 Tentang Pedoman Tata Laksana Samsat Dalam Penerbitan STNK, STCK, TNKB, TCKB dan Pemungutan Pajak Ranmor, Bea Balik

Nama Ranmor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti: buku-buku atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum atau jurnal, dan hasil penelitian berupa data wawancara dan dokumentasi.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: Kamus Hukum, kamus Bahasa Indonesia, Internet, dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yakni:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu yang dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 1. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

2. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian, melalui data primer dan data sekunder di kombinasikan melalui analisis kualitatif yaitu dengan memberikan interperstasi terhadap data yang diperoleh dilapangan serta melalui telah pustaka, selanjutnya diberikan interperstasi melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan langsung dengan pembahasan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Surat Tanda Nomor Kendaraan, atau disingkat STNK, adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar. Di Indonesia, STNK diterbitkan oleh SAMSAT, yakni tempat pelayanan penerbitan/pengesahan STNK oleh 3 instansi: Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja. STNK merupakan titik tolak kepemilikan yang sah atas sebuah kendaraan bermotor.¹¹

STNK berisi identitas kepemilikan nomor polisi, nama pemilik, alamat pemilik) dan identitas kendaraan bermotor (merk/tipe, jenis/model, tahun pembuatan, tahun perakitan, isi silinder, warna, nomor rangka/NIK, nomor mesin, nomor BPKB, warna TNKB, bahan bakar, kode lokasi, dsb). Nomor polisi dan masa berlaku yang tertera dalam STNK kemudian dicetak pada plat nomor untuk dipasang pada kendaraan bermotor bersangkutan.¹²

Masa berlaku STNK adalah 5 tahun, dan setiap perpanjangan STNK, kendaraan diharuskan untuk cek fisik, yakni pengecekan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan yang dikeluarkan Satuan Lalu Lintas Polri. Apabila sebuah

¹¹ Wikipedia, “Surat Tanda Nomor Kendaraan” melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Tanda_Nomor_Kendaraan, diakses pada tanggal 20 Juli 2019, pkl 0.50 Wib.

¹² *Ibid.*

kendaraan bermotor berganti nama pemilik pada STNK, maka dikenakan BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).¹³

B. Kepolisian

Polri adalah Polisi Republik Indonesia.¹⁴ Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan pemerintahan.

Polisi adalah bagian struktural dari bangunan masyarakat, baik masyarakat modern maupun tradisional. Polisi sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga masyarakat. Polisi merupakan petugas kontrol sosial yang akan memelihara keamanan dan tata tertib di lingkungan sosial. Sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan memiliki peranan yang strategis dan kedudukannya sebagai pengontrol dan penganyom ditengah kehidupan masyarakat, pada prinsipnya polisi merupakan pilar terpenting yang akan menentukan nasib peradaban masyarakat di masa yang akan datang dan juga polisi mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dalam

¹³ *Ibid.*

¹⁴ J. C. T. Simorangkir, dkk. 2016. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 131.

rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya secara utuh, selaras, dan seimbang.¹⁵

Polisi adalah sebuah institusi hukum yang cukup tua keberadaannya, setua usia kehidupan bermasyarakat dalam sejarah umat manusia. Dengan demikian berarti “persenyawaan” antara polisi dan masyarakat setua usia kehidupan masyarakat itu sendiri.¹⁶

Polisi mengemban fungsi keamanan dalam negeri. Pelaksanaan pemeliharaan keamanan dalam negeri ini dilaksanakan melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian selaku alat negara yang secara fungsional dibantu oleh Polsus, PPNS, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.¹⁷

Pengaturan tentang Kepolisian di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, oleh karena rumusan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tersebut masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan,

¹⁵ Eflando Cahaya Pradana, 2016, *Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Varia Justicia Volume 12 Nomor 1, Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Magelang.

¹⁶ Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 65.

¹⁷ Edy Sunarno. 2015. *Berkualitas Profesional Proporsional*. Jakarta: Grahelvindo, halaman 3.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai watak militernya masih terasa sangat dominan yang akhirnya berpengaruh pula pada sikap perilaku pejabat Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sampai sekarang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” dinyatakan pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah “Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁸

¹⁸ Anton Tabah. 2014. *Membangun Polri Yang Kuat*. Jakarta: Mitra Hardhasuma, halaman 33.

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut di atas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintahan yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangnya.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diubah citranya dari citra polisi yang dulunya antagonis menjadi polisi pratagonis. Penegakan hukum pidana memang seharusnya melibatkan polisi. Hukum perlu dilaksanakan secara *law enforcement* manakala seseorang tidak dengan sukarela menaatinya, melalui penindakan secara tegas yang dilakukan oleh polisi barulah seseorang mau menaati hukum.

Tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam Pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-Undang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas yang diembankan polisi sehingga sebagai penegak hukum polisi dituntut tegas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi. Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia disebut dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas polisi di bidang peradilan dipercayakan oleh Undang-undang sebagai penyidik dan penyidik terhadap suatu tindak pidana, yaitu untuk memastikan suatu peristiwa itu merupakan tindak pidana, kemudian menemukan tersangka beserta barang-barang bukti yang diperlukan untuk proses selanjutnya yaitu penuntutan di depan persidangan. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
2. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
3. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
4. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
5. Mencari keterangan dan barang bukti;
6. Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

7. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
8. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
9. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Ketentuan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 di atas, dalam Pasal 16 khusus diatur mengenai tugas kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana. Adapun dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan yang harus dilakukan oleh seorang kepolisian di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabtannya.
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada Polisi adalah mencengah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud

denga penyakit masyarakat disini adalah antara lain pengemisan dan penggelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, dan pumungutan liar.

C. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (disingkat Samsat), atau dalam Bahasa Inggris *One-stop Administration Services Office*, adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Contoh dari samsat adalah dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor.¹⁹

Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat".

Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK; Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).²⁰

Lokasi Kantor Bersama Samsat umumnya berada di lingkungan Kantor Polri setempat, atau di lingkungan Satlantas/Ditlantas Polda setempat. Samsat ada

¹⁹ Wikipedia, "Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap" melalui, <https://id.wikipedia.org/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2019, pkl 0.50 Wib.

²⁰ *Ibid.*

di masing-masing provinsi, serta memiliki unit pelayanan di setiap kabupaten/kota.

Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat".²¹

Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK; Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Proses perpanjangan STNK harus membuang waktu cukup lama karena mesti mendatangi tiga kantor. Membayar pajak harus datang ke kantor pajak. Esoknya, mereka yang hendak membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan harus mendatangi kantor Asuransi Jasa Raharja. Dan mereka pun harus mendatangi kantor polisi lalu lintas untuk memperoleh STNK. Masing-masing instansi belum terintegrasi.²²

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

1. 1974-1976

Dengan Tujuan Registrasi dan Identifikasi Forensik Ranmor dan data pengemudi lebih akurat, kecepatan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, dilakukan ujicoba pembentukan SAMSAT di Polda Metro Jaya.

2. 1976-1988

Berdasarkan INBERS 3 Menteri, Menhankam, Menkeu & Mendagri No. Pol. KEP/13/XII/1976, No.KEP-1693/MK/IV/12/1976, 311 TAHUN 1976 bahwa Konsep SAMSAT diberlakukan di seluruh Indonesia Kepolisian RI, PT Jasa Raharja (Persero) & Dinas Pendapatan Provinsi bersama-sama. Meski demikian masing-masing instansi menerbitkan tanda bukti untuk setiap pelunasan kewajiban di SAMSAT.

Forum “Penataran Para Pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I se Indonesia” diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 9 s.d. 17 April 1976 oleh Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 1976 tanggal 24 Maret 1976.

“Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap dalam pengeluaran STNK, Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1977 tanggal 28 Juni 1977

3. 1988-1993

Berdasarkan INBERS, Menhankam, Menkeu & Mendagri No. INS/03/X/1988, No. 5/IMK.013/1988, No. 13A Tahun 1988 dilakukan

penyederhanaan dokumen yaitu · Formulir permohonan/pendaftaran STNK/Pajak/SWDKLLJ digabung jadi satu. Tanda Pelunasan Pembayaran SWDKLLJ PT Jasa Raharja (Persero) yang tercantum dalam STNK/STCK berlaku sebagai pengganti polis Asuransi (sertifikat).²³

4. 1993-1999

Diberlakukan revisi masa berlaku STNK dan TNKB dari 1 tahun menjadi 5 tahun namun setiap tahunnya melakukan pengesahan STNK berdasarkan INBERS Panglima Angkatan Bersenjata, Menkeu & Mendagri No. INS/02/II/1993, No. 01/IMK.01/1993, No.2A Tahun 1993. Mekanisme Perpanjangan STNK dibentuk 5 pokja (loket) untuk pelayanan.

5. 1999 s.d. Sekarang

Berdasarkan INBERS Menhankam, Menkeu & Mendagri No. Pol. INS/03/M/X/1999, No. 6/IMK.014/1999, No. 29 Tahun 1999 menetapkan penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi pelayanan dari 5loket menjadi 2 loket.

- a. Pembayaran SWDKLLJ yang tertera pada SKPD berfungsi sebagai pengganti polis asuransi (sertifikat).
- b. Tanda Pelunasan dan Pengesahan digabung dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah divalidasi cash register sebagai tanda bukti pembayaran.²⁴

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap bertugas untuk mengadministrasi kebutuhan masyarakat bidang lalu lintas seperti perpanjang

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

pajak STNK atau kendaraan bermotor. Selain fungsi tersebut, kantor Samsat ini juga melayani masyarakat untuk membuat SIM baik SIM A mobil, SIM C motor, dan lainnya. Kantor Samsat juga melayani perpanjangan SIM bagi masyarakat yang surat izin mengemudinya sudah kadaluarsa. Untuk perpajakan kendaraan, terdapat layanan Samsat online dimana masyarakat dapat membayar pajak secara online melalui aplikasi e-samsat.

Pada aplikasi tersebut, terdapat layanan untuk cek pajak kendaraan motor atau mobil, informasi syarat bayar pajak motor dan mobil, cek data pemilik kendaraan, cek data plat nomor, informasi tarif perpanjangan pajak motor dan mobil dan lainnya. Silahkan kunjungi kantor Samsat terdekat ini pada jam kerja / buka untuk informasi lainnya seperti info harga dan tarif pajak STNK, hingga info ganti plat nomor kendaraan. Anda juga dapat mengunjungi Samsat keliling terdekat yang buka tiap akhir pekan pada titik-titik kumpul masyarakat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Hukum Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Oleh Pihak Kepolisian

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak.²⁵ Keberadaan peraturan perundang-undangan baik sebagai wadah maupun proses, oleh penganut pandangan sosiologis dianggap sebagai suatu lembaga sosial (*social institution*).²⁶

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Regident Ranmor adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik

²⁵ Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 53.

²⁶ Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 59.

Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan danpendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi. Regident Ranmor dilaksanakan secara rutin dan khusus, meliputi:²⁷

1. Ranmor baru;
2. Perubahan identitas Ranmor dan pemilik;
3. Pemindahtanganan kepemilikan Ranmor;
4. Penggantian bukti Regident Ranmor;
5. Perpanjangan Ranmor; dan/atau
6. Pengesahan Ranmor.

Pengesahan ranmor yang dimaksud adalah pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor. Substansi hukum yang mengatur pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor yaitu terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.²⁸ Pasal 288 jo 70 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 menyebutkan STNK berlaku selama 5 tahun yang harus diminta pengesahannya setiap tahun.

Tujuan dan fungsi dari pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor adalah:²⁹

²⁷ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

²⁸ Hasil wawancara dengan Donal Frans Daniel. G, selaku Pamin 2 STNK Direktur Lalu Lintas Polda Sumut, tanggal 7 September 2019 di Samsat Medan Selatan.

²⁹ Hasil wawancara dengan Donal Frans Daniel. G, selaku Pamin 2 STNK Direktur Lalu Lintas Polda Sumut, tanggal 7 September 2019 di Samsat Medan Selatan.

1. Terjaminnya keabsahan kendaraan bermotor dan kepemilikannya serta operasional kendaraan bermotor dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum.
2. Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi kendaraan bermotor sebagai bentuk tertib administrasi sebagai landasan penyelenggaraan fungsi kontrol dan forensik kepolisian.
3. Tujuan dilakukannya pengesahan ialah meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan untuk menunjang pembangunan daerah.
4. Fungsi pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor ialah untuk melakukan pengawasan sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor dan dapat meringankan korban kecelakaan lalu lintas dengan menerima santunan dari pihak Jasa Raharja.

Proses pembuatan surat tanda nomor kendaraan bermotor dimulai dari permohonan pendaftaran kendaraan baru untuk penerbitan BPKB, dengan persyaratan seperti cek fisik, faktur pembelian kendaraan, identitas diri, mengisi formulir permohonan. Setelah terbit BPKB, kemudian proses penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan membawa berkas foto copy permohonan pendaftaran BPKB yang disatukan didalam berkas. Lalu dapat diterbitkan, lalu terbit STNK. Setelah itu terbitlah surat tanda nomor kendaraan bermotor yang sesuai dengan data kendaraan bermotor dan data pribadi pemohon yang sebelumnya memberikan setoran pajak tersebut.³⁰

³⁰ Hasil wawancara dengan Donal Frans Daniel. G, selaku Pamin 2 STNK Direktur Lalu Lintas Polda Sumut, tanggal 7 September 2019 di Samsat Medan Selatan.

Polisi dalam memperhatikan pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan memeriksa kelengkapan administrasi registrasi indentifikasi baik data kendaraan bermotor maupun indentitas diri, setelah dinyatakan berlaku/valid diserahkan kepada pihak Dispenda untuk menerima setoran pajak kemudian diberikan cap stempel pada kolom pengesahan pada STNK.³¹

STNK wajib dibawa atau selalu melekat dengan kendaraan saat kendaraan bermotor digunakan/dioperasikan di jalan dan masa berlakunya masih berlaku. Peraturan yang mengatur tentang STNK untuk kendaraan bermotor diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 64 ayat (1) dan (2)

a. Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan.

b. Registrasi meliputi:

- 1) registrasi Kendaraan Bermotor baru;
- 2) registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik;
- 3) registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor;
- 4) registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 65

a. Regristrasi kendaraan bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam pasal

64 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:

- 1) regristrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor dan pemiliknya;

³¹ Hasil wawancara dengan Donal Frans Daniel. G, selaku Pamin 2 STNK Direktur Lalu Lintas Polda Sumut, tanggal 7 September 2019 di Samsat Medan Selatan.

- 2) penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
 - 3) *penerbitan STNK dan TNKB.*
- b. Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah di registrasi pemilik diberi BPKB, *STNK dan TNKB*

Pasal 66

Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor untuk pertama kali harus memenuhi *persyaratan* :

- a. memiliki sertifikat registrasi uji tipe;
- b. memiliki bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah;
- c. memiliki hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor

Pasal 67 :

- a. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam *Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap* (Samsat)
- b. Sarana dan prasarana penyelenggaraan Samsat disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Mekanisme penyelenggaraan Samsat dikoordinasikan oleh Polri
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur serta pelaksanaan Samsat diatur dengan *Peraturan Presiden.*

Pasal 68

- a. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan *wajib dilengkapi* dengan *STNK* dan *TNKB*.
- b. *STNK* memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor dan masa berlaku.
- c. *TNKB* memuat kode wilayah, nomor registrasi dan masa berlaku.
- d. *TNKB* harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna dan tata cara pemasangan.
- e. Dapat dikeluarkan *STNK* dan *TNKB* Kendaraan Bermotor Khusus dan/atau *TNKB* Rahasia.

Pasal 70 ayat (2) dan (3)

(2) *STNK* dan *TNKB* berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus dimintakan pengesahan setiap tahun.

(3) Sebelum berakhirnya jangka waktu 5 (lima) tahun *STNK* dan *TNKB* wajib diajukan permohonan perpanjangan

2. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Pasal 78

- a. Registrasi dan identifikasi pengoperasian Ranmor dilakukan dengan menerbitkan *STNK* untuk:
 - 1) Ranmor baru (CKD,CBU, Kedutaan dan Lembaga Internasional)

- 2) Regident Ranmor pertama kali (hasil lelang Ranmor dinas TNI/Polri; dan hasil lelang temuan Direktorat Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, atau Polri;
 - 3) perubahan identitas Ranmor berupa penggantian bentuk, warna, mesin, nomor registrasi, dan fungsi; dan perubahan pemilik Ranmor berupa penggantian nama dan alamat identitas pemilik.
 - 4) pemindahtanganan kepemilikan Ranmor;
 - 5) penggantian STNK karena rusak atau hilang;
 - 6) pengesahan dan/atau perpanjangan.
- b. Penerbitan dan penggantian STNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali pengesahan STNK.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP Polri) mengatur tentang Biaya Penerbitan STNK dan TNKB.

Besaran biaya Penerbitan STNK :

- a. Untuk Roda 2/Roda 3 adalah Rp. 50.000,-
- b. Untuk Roda 4/Lebih adalah Rp. 75.000,-

Besaran biaya Penerbitan TNKB :

- a. Untuk Roda 2/Roda 3 adalah Rp. 30.000,-
- b. Untuk Roda 4/Lebih adalah Rp. 50.000,-

4. **Instruksi Bersama (INBERS) Tiga Menteri (Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan): Nomor: INS/03/M/X/1999, Nomor: 29 Tahun 1999, Nomor: 6/IMK.014/1999 Tentang Pelaksanaan Samsat Dalam Penerbitan STNK, STCK, TNKB, TCKB dan Pemungutan Pajak Ranmor, Bea Balik Nama Ranmor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)**
5. **Surat Keputusan Bersama antara Kapolri, Dirjen PUOD dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero): Nomor Skep/06/X/1999, Nomor 973 – 1228, Nomor Skep/02/X/1999 Tentang Pedoman Tata Laksana Samsat Dalam Penerbitan STNK, STCK, TNKB, TCKB dan Pemungutan Pajak Ranmor, Bea Balik Nama Ranmor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Surat Keputusan Bersama ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Bersama tahun 1999.**

Persyaratan untuk memperoleh STNK dan TNKB yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Persyaratan penerbitan atau untuk memperoleh STNK dan TNKB ranmor baru CBU (*Completely Built Up*), CKD (*Completely Knocked Down*), kedutaan dan lembaga internasional.

1. Mengisi formulir permohonan;
2. Melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan:
 - a. Untuk perorangan, terdiri atas Kartu Tanda Penduduk dan surat kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan oleh orang lain;
 - b. Untuk badan hukum, terdiri atas:

- 1) Surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan;
 - 2) Foto copy KTP yang diberi kuasa;
 - 3) Surat keterangan domisili;
 - 4) SIUP dan NPWP yang dilegalisasi.
3. Untuk instansi pemerintah, terdiri atas:
- a. Surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel /cap instansi yang bersangkutan.
 - b. Melampirkan foto copy KTP yang diberi kuasa.
4. Melampirkan faktur pembelian;
5. Tanda bukti pendaftaran BPKB.

Persyaratan penerbitan atau untuk memperoleh STNK dan TNKB pertama kali dari hasil lelang ranmor dinas TNI/Polri, temuan Direktorat Bea dan Cukai Kemenkeu atau Polri (temuan yang dimaksud di sini adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 271 UU Nomor 22 Tahun 2009).

1. Mengisi formulir pendaftaran;
2. Melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan:
 - a. Untuk perorangan, terdiri atas Kartu Tanda Penduduk dan surat kuasa bermeterai cukup bagi yang diwakilkan oleh orang lain;
 - b. Untuk badan hukum, terdiri atas:

- 1) Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan;
 - 2) Foto copy KTP yang diberi kuasa;
 - 3) Surat keterangan domisili;
 - 4) SIUP dan NPWP yang dilegalisasi.
- c. Untuk instansi pemerintah, terdiri atas:
- 1) Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel /cap instansi yang bersangkutan.
 - 2) Melampirkan foto copy KTP yang diberi kuasa.
- d. Melampirkan foto copy risalah lelang;
- e. Tanda bukti pendaftaran BPKB.

Persyaratan penerbitan atau untuk memperoleh STNK dan TNKB perubahan identitas ranmor dan ganti pemilik:

1. Mengisi formulir pendaftaran;
2. Melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan:
 - a. Untuk perorangan, terdiri atas Kartu Tanda Penduduk dan surat kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan oleh orang lain;
 - b. Untuk badan hukum, terdiri atas:
 - 1) Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan;

- 2) Foto copy KTP yang diberi kuasa;
 - 3) Surat keterangan domisili;
 - 4) SIUP dan NPWP yang dilegalisasi.
- c. Untuk instansi pemerintah, terdiri atas:
- 1) Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel /cap instansi yang bersangkutan.
 - 2) Melampirkan foto copy KTP yang diberi kuasa.
 - 3) STNK;
 - 4) Tanda bukti pendaftaran BPKB.

Persyaratan penggantian STNK hilang:

1. Mengisi formulir pendaftaran;
2. Melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan:
 - a. Untuk perorangan, terdiri atas Kartu Tanda Penduduk dan surat kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan oleh orang lain;
 - b. Untuk badan hukum, terdiri atas:
 - 1) Surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan;
 - 2) Foto copy KTP yang diberi kuasa;
 - 3) Surat keterangan domisili;
 - 4) SIUP dan NPWP yang dilegalisasi.

c. Untuk instansi pemerintah, terdiri atas:

- 1) Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel /cap instansi yang bersangkutan.
- 2) Melampirkan foto copy KTP yang diberi kuasa.
- 3) BPKB asli dan foto copy;
- 4) Surat pernyataan pemilik mengenai STNK yang hilang bermaterai cukup
- 5) Surat keterangan hilang dari unit pelaksana resident penerbit STNK;
- 6) Hasil pemeriksaan cek fisik ranmor.

Persyaratan penggantian STNK rusak.

1. Mengisi formulir pendaftaran;
2. Melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan:
 - a. Untuk perorangan, terdiri atas Kartu Tanda Penduduk dan surat kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan oleh orang lain;
 - b. Untuk badan hukum, terdiri atas:
 - 1) Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan;
 - 2) Foto copy KTP yang diberi kuasa;
 - 3) Surat keterangan domisili;
 - 4) SIUP dan NPWP yang dilegalisasi.

c. Untuk instansi pemerintah, terdiri atas:

- 1) Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel /cap instansi yang bersangkutan.
- 2) Melampirkan foto copy KTP yang diberi kuasa.
- 3) BPKB asli dan foto copy;
- 4) Melampirkan STNK yang rusak;
- 5) Hasil pemeriksaan cek fisik ranmor.

Pengesahan STNK harus dilakukan pengesahan setiap tahun oleh Polri, bersamaan dengan pembayaran pajak tahunan dan pembayaran SWDKLLJ di Samsat.³² Persyaratan sebagai berikut:

1. Mengisi formulir permohonan;
2. Melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan:
 - a. Untuk perorangan, terdiri atas Kartu Tanda Penduduk dan surat kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan oleh orang lain;
 - b. Untuk badan hukum, terdiri atas:
 - 1) Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan;
 - 2) Foto copy KTP yang diberi kuasa;
 - 3) Surat keterangan domisili;
 - 4) SIUP dan NPWP yang dilegalisasi.

³² Hasil wawancara dengan Donal Frans Daniel. G, selaku Pamin 2 STNK Direktur Lalu Lintas Polda Sumut, tanggal 7 September 2019 di Samsat Medan Selatan.

c. Untuk instansi pemerintah, terdiri atas:

- 1) Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel/cap instansi yang bersangkutan.
- 2) Melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa.
- 3) STNK;
- 4) Keterangan buka blokir dalam hal STNK berada dalam status blokir.

Masa berlaku STNK selama 5 tahun, sebelum jatuh tempo/habis masa berlakunya wajib dilakukan perpanjangan dan sekaligus penggantian TNKB di Samsat. Persyaratan perpanjangan STNK:

1. Mengisi formulir permohonan;
2. Melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan:
 - a. Untuk perorangan, terdiri atas:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk;
 - 2) surat kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan oleh orang lain;
 - b. Untuk badan hukum, terdiri atas:
 - 1) Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan;
 - 2) Foto copy KTP yang diberi kuasa;
 - 3) Surat keterangan domisili;
 - 4) SIUP dan NPWP yang dilegalisasi.

c. Untuk instansi pemerintah, terdiri atas:

- 1) Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel /cap instansi yang bersangkutan;
- 2) Melampirkan foto copy KTP yang diberi kuasa.
- 3) STNK;
- 4) BPKB dan foto copy BPKB atau dalam hal BPKB dijadikan jaminan bank, harus disertakan surat bukti pengagunan BPKB dan/surat keterangan bermaterai cukup dari kreditur;
- 5) Keterangan buka blokir dalam hal STNK berada dalam status blokir;
- 6) Hasil pemeriksaan cek fisik ranmor.

Pendaftaran kendaraan bermotor berdasarkan Putusan Pengadilan yang diatur dalam Instruksi Bersama tahun 1999, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Mengisi formulir SPPKB
2. Identitas :
 - a. Untuk perorangan : Jati diri yang sah + 1 lembar fotocopy, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup.
 - b. Untuk Badan Hukum: Salinan Akta Pendirian + 1 lembar fotocopy, keterangan domisili, Surat kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hokum yang bersangkutan.
 - c. Untuk instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : surat tugas/surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.

3. STNK dan BPKB atau surat keterangan Polisi tentang asal usul ranmor
4. Bukti hasil pemeriksaan fisik ranmor
5. Salinan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan dilegalisir.

Tempat pengurusan STNK adalah di Kantor Bersama Samsat, ditempat berdomisili. Kantor Bersama Samsat adalah tempat untuk mengurus/ memperoleh STNK dan TNKB, pembayaran pajak & bea balik nama kendaraan bermotor serta pembayaran SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) atau asuransi kecelakaan.³³ Pada Kantor Bersama Samsat tugasnya terdiri dari 3 instansi yaitu Polri, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi dan PT. Jasa Raharja. Kerjasama satu atap tiga instansi di Kantor Bersama Samsat diatur di dalam Instruksi Bersama (INBERS) 3 Menteri (Menhankam, Mendagri dan Menkeu) dengan Nomor INS/03/M/X/1999, Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 1999 dan Menteri Keuangan Nomor: 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Samsat. Dan diatur juga dalam Surat Keputusan Bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) tentang Tata Laksana Samsat.

Prosedur pengurusan STNK dan TNKB dilaksanakan di Samsat, melalui Kelompok Kerja:³⁴

³³ Hasil wawancara dengan Donal Frans Daniel. G, selaku Pamin 2 STNK Direktur Lalu Lintas Polda Sumut, tanggal 7 September 2019 di Samsat Medan Selatan.

³⁴ Hasil wawancara dengan Donal Frans Daniel. G, selaku Pamin 2 STNK Direktur Lalu Lintas Polda Sumut, tanggal 7 September 2019 di Samsat Medan Selatan.

1. Pendaftaran, pendataan dan verifikasi;
2. Penetapan;
3. Pembayaran;
4. Pencetakan dan pengesahan;
5. Penyerahan;
6. Pengarsipan.
 - a. Pemilik/pemohon dengan persyaratan lengkap menyerahkan berkas permohonan kepada petugas kelompok kerja/loket pendaftaran di Samsat.
 - b. Petugas melakukan :
 - 1) Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan dengan cara pencocokan dan penelitian dokumen persyaratan dengan yang tercantum dalam formulir dan/atau ke instansi penerbit dokumen persyaratan;
 - 2) Pemasukan data identitas pemilik dan ranmor ke dalam pangkalan data;
 - 3) Pengecekan silang data dengan data resident kepemilikan ranmor secara *on-line*;
 - 4) Dalam hal terdapat ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dokumen persyaratan petugas harus memberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi;

- 5) Dalam hal dokumen sudah lengkap dan sah, petugas memberikan tanda bukti pendaftaran kepada pemohon dan petugas harus melanjutkan proses permohonan.
- c. Pemohon menunggu panggilan dari petugas kasir untuk membayar biaya PNBPN STNK dan TNKB, pajak kendaraan, bea balik nama kendaraan dan SWDKLLJ, sejumlah yang tertera pada notice pajak.
 - d. Jika telah dibayar petugas melanjutkan proses permohonan untuk mencetak SKPD, STNK dan TNKB kecuali pengesahan STNK (STNK dan TNKB tidak dicetak).
 - e. Petugas kelompok kerja Penyerahan, memanggil pemohon untuk menerima STNK, SKPD dan TNKB, dan pemohon menandatangani buku register penerimaan /penyerahan.

B. Pelaksanaan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Oleh Pihak Kepolisian

Pelaksanaan pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor dilakukan di kantor Samsat dan cabang-cabang Samsat lainnya dengan membawa syarat-syarat pengesahan kendaraan bermotor, oleh petugas kepolisian dilakukan cek kelengkapan data kendaraan bermotor dan data identitas diri kepemilikan lalu diserahkan kepada petugas Dispenda untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan serta pihak Jasa Raharja yang menerima SWDKLLJ, setelah itu diberi cap stempel dikolom pengesahan di Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.³⁵

Dalam hal ini pihak kepolisian hanya berfungsi dalam penerbitan, perpanjangan

³⁵ Hasil wawancara dengan Donal Frans Daniel. G, selaku Pamin 2 STNK Direktur Lalu Lintas Polda Sumut, tanggal 7 September 2019 di Samsat Medan Selatan.

dan pengesahan STNK. Untuk masalah pajak kendaraan beroda dua dan beroda empat diserahkan kepada Dinas Pendapatan Provinsi dan PT. Jasa Raharja.³⁶

SAMSAT bertugas dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB) dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) kepada masyarakat baik pada saat pendaftaran kendaraan bermotor baru, perpanjangan, pengesahan dan lainlain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993.

Oleh karena SAMSAT merupakan wadah yang melaksanakan tugas secara bersama dari 3 (tiga) Instansi (Dinas pendapatan Daerah, Jasa Raharja, dan Kepolisian), maka untuk memudahkan koordinasi perlu dibentuk Tim Pembina SAMSAT Pusat dan Propinsi.

1. Tim Pembina SAMSAT Pusat mempunyai tugas :
 - a. Merumuskan dan menyiapkan petunjuk pelaksanaan SAMSAT.
 - b. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan SAMSAT.
 - c. Memecahkan dan memberikan petunjuk penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan SAMSAT.
 - d. Mengadakan peninjauan ke daerah dalam rangka pembinaan dan pemantapan pelaksanaan SAMSAT.
 - e. Melaksanakan analisa dan evaluasi kegiatan pelaksanaan SAMSAT.

³⁶ Hasil wawancara dengan Donal Frans Daniel. G, selaku Pamin 2 STNK Direktur Lalu Lintas Polda Sumut, tanggal 7 September 2019 di Samsat Medan Selatan.

2. Tim Pembina SAMSAT Propinsi mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan SAMSAT
 - b. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan SAMSAT
 - c. Memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan SAMSAT Propinsi masing-masing
 - d. Melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan SAMSAT
 - e. Menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan SAMSAT kepada Gubernur Propinsi secara berkala dengan tembusan kepada Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala cabang PT. Jasa Raharja (Persero)
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan SAMSAT dan permasalahan secara berkala kepada Tim Pembina SAMSAT Pusat.

Sedangkan tugas-tugas yang bersifat teknis dan operasional dilaksanakan oleh SAMSAT di daerah masing-masing yang meliputi pendaftaran kendaraan bermotor dan Perpanjangan STNK.

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Salah satunya yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas. Untuk menyelenggaraan pelayanan publik diperlukan suatu norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri.

Pada instansi–instansi dan organisasi yang mengutamakan pelayanan publik khususnya pelayanan pada masyarakat, pada proses dan praktek pelayanan yang harus diperhatikan yaitu tingkat kepuasan terhadap masyarakat, menyangkut masalah dalam hal ini ialah pelayanan publik dalam penerbitan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK). Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) diterbitkan oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yakni tempat pelayanan penerbitan/pengesahan STNK oleh 3 (tiga) instansi yaitu Polri, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT. Jasa Raharja.³⁷ Samsat berfungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat, sarana pelayanan masyarakat, sebagai deteksi guna membentuk langkah selanjutnya jika terjadi pelanggaran dan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak.

Dalam rangka peningkatan pelayanan STNK pada kenyataannya menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Keluhan masyarakat terhadap kondisi penyediaan pelayanan publik yang dikelola oleh Aparatur Negara khususnya pada pelayanan penerbitan STNK masih sering terdengar. Pelayanan penerbitan STNK di berbagai wilayah di Indonesia masih terdapat banyak masalah pelayanan, mulai dari masalah tarif, penggunaan sistem *online* yang masih kurang efektif dengan alasan kegagalan jaringan sehingga sering menyebabkan lamanya penerbitan, dan kekosongan blanko, sehingga masyarakat mendapatkan STNK sementara yang hanya bisa digunakan paling

³⁷ Hasil wawancara dengan Donal Frans Daniel. G, selaku Pamin 2 STNK Direktur Lalu Lintas Polda Sumut, tanggal 7 September 2019 di Samsat Medan Selatan.

lama 6 (enam) bulan, dan pelayanan STNK keliling yang hanya melayani perpanjangan dan pengesahan. Di daerah Medan misalnya, dimana pada daerah tersebut sempat mengalami kekosongan blangko, dengan kendala karena masalah dalam proses lelang di Mabes Polri. Hal ini tentu menyebabkan masyarakat merasa kurang puas terhadap pelayanan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 dinyatakan bahwa sebagai bukti kendaraan bermotor telah diregistrasi pemilik diberikan BPKB, STNK dan TNKB. Pasal 70 ayat (2) dinyatakan bahwa STNK dan TNKB berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.³⁸ Perkembangan kejahatan semakin canggih dan kompleks, sehingga mengharuskan Polri mengerahkan segenap kekuatan untuk menanggulangi, antara lain melalui registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Pengesahan STNK dilakukan setiap tahun. Syarat-syaratnya adalah:³⁹

1. Mengisi formulir permohonan.
2. Identitas :
 - a. Untuk perorangan :Surat jati diri yang sah +1 lembar fotokopi.
 - b. Untuk Badan Hukum : Salinan akte pendirian +1 lembar fotokopi, keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan.

³⁸ Hasil wawancara dengan Donal Frans Daniel. G, selaku Pamin 2 STNK Direktur Lalu Lintas Polda Sumut, tanggal 7 September 2019 di Samsat Medan Selatan.

³⁹ Hasil wawancara dengan Donal Frans Daniel. G, selaku Pamin 2 STNK Direktur Lalu Lintas Polda Sumut, tanggal 7 September 2019 di Samsat Medan Selatan.

- c. Untuk Instansi pemerintah : Surat tugas / surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan.
3. STNK dan SKPD.
 4. Fotokopi BPKB atau Surat keterangan dari Bank/Lembaga Keuangan untuk BPKB yang masih dijadikan agunan Bank.

Sedangkan untuk perpanjangan STNK menurut SOP STNK Polri, perpanjangan tersebut dilakukan setiap lima tahunan. Syarat-syaratnya adalah:⁴⁰

1. Mengisi formulir permohonan.
2. Identitas :
 - a. Untuk perorangan :Surat jati diri yang sah +1 lembar fotokopi.
 - b. Untuk Badan Hukum : Salinan akte pendirian +1 lembar fotokopi, keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan.
 - c. Untuk Instansi pemerintah : Surat tugas / surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan.
3. STNK dan SKPD .
4. BPKB dan melampirkan fotokopi.
5. Hasil cek fisik kendaraan bermotor.

Prosedur Penerbitan STNK baru menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Polri adalah:

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Donal Frans Daniel. G, selaku Pamin 2 STNK Direktur Lalu Lintas Polda Sumut, tanggal 7 September 2019 di Samsat Medan Selatan.

1. Petugas pendaftaran

- a. Petugas pendaftaran bagian pelayanan formulir melaksanakan:
 - 1) penyediaan dan pemberian formulir serta informasi yang diperlukan kepada pemohon;
 - 2) pembukuan semua formulir yang diterima, dan dikeluarkan serta sisanya setiap hari.
- b. Pemilik atau yang diberi kuasa, mengisi formulir permohonan dan melampirkan syarat-syarat kelengkapan administrasi serta tanda bukti pendaftaran BPKB yang telah ditetapkan dan menyerahkan kembali kepada petugas loket pendaftaran.
- c. Petugas pendaftaran setelah menerima permohonan dan berkas persyaratan, melakukan kegiatan:
 - 1) penelitian kelengkapan persyaratan;
 - 2) pencocokan dan penelitian tanda bukti pendaftaran BPKB dengan berkas;
 - 3) pengembalian tanda bukti pendaftaran BPKB kepada pemohon dengan memberikan stempel cap dan paraf;
 - 4) pemberian tanda bukti penerimaan pendaftaran STNK ke pemohon.
- d. Setelah semua kegiatan diselesaikan, petugas pendaftaran menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pendataan.
- e. Proses pendaftaran tersebut selesai + 5 menit

2. Petugas pendataan

- a. memasukkan data identitas pemilik dan Kendaraan Bermotor ke dalam sistem komputerisasi, apabila antara BPKB dan STNK sudah on line cukup melakukan pemanggilan data dikomputer dengan memasukkan nomor registrasi dan/atau nomor rangka kendaraan;
- b. pemasukan data PNBK STNK dan TNKB;
- c. Setelah menyelesaikan Prosedur), petugas pendataan menyerahkan berkas ke petugas Pemda dan PT Jasa Raharja dalam rangka penetapan pajak dan SWDKLLJ untuk diterbitkan SSPD yang selanjutnya berkas diserahkan ke petugas korektor Polri.
- d. Proses pendataan tersebut selesai + 5 menit

3. Petugas korektor

- a. menerima berkas dan SSPD dari Petugas Pemda;
- b. melaksanakan koreksi terhadap hasil cetak SSPD dengan data identitas pemilik dan kendaraan;
- c. setelah koreksi dilaksanakan, apabila dinilai benar petugas korektor membubuhkan paraf pada SSPD dan apabila ada kesalahan diadakan pembetulan dan dicetak ulang;
- d. penyerahan SSPD ke petugas Pemda untuk:
 - 1) lembar kesatu untuk pemohon dalam rangka pembayaran PKB, BBN-KB, SWDKLLJ dan PNBK;
 - 2) lembar kedua untuk diserahkan ke kasir sebagai bahan pengecekan silang.

e. Proses korektor tersebut selesai + 5 menit

4. Petugas penerimaan PNBP

a. menerima SSPD dari pemohon;

b. mencocokkan data di SSPD dengan data dikomputer;

c. menerima pembayaran dari pemohon;

d. mengirim data pemohon yang sudah melunasi PNBP ke bagian pencetakan STNK dan TNKB;

e. pengembalian tindasan SSPD yang sudah diberi stempel lunas ke pemohon untuk digunakan mengambil STNK, TNKB dan SKPD.

f. Setelah menyelesaikan Prosedur, petugas penerimaan PNBP melakukan pengelolaan untuk penyetoran dana PNBP ke kas negara sesuai ketentuan perundang-undangan.

g. Proses pembayaran tersebut selesai + 5 menit

5. Petugas penyerahan

a. menerima berkas STNK dari petugas pembayaran dan menerima TNKB dari petugas TNKB serta SKPD dari petugas Pemda;

b. mencetak dan menggabungkan STNK, TNKB dan SKPD selanjutnya mengumumkan melalui pengeras suara dan/atau layar monitor;

c. menerima tanda bukti SSPD dari pemohon yang sudah di stempel petugas kasir;

d. menyerahkan STNK, SKPD dan TNKB kepada pemohon dengan buku tanda bukti penyerahan dan arsip kepada petugas arsip;

e. Proses penyerahan tersebut selesai + 5 menit

6. Petugas arsip

- a. menerima berkas arsip STNK dari petugas korektor dan tindakan SKPD dari petugas Pemda;
- b. mengelola arsip sesuai ketentuan.
- c. Proses pengarsipan tersebut selesai + 5 menit

Prosedur perpanjangan dan pengesahan STNK menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Polri adalah:

Pemilik atau yang diberi kuasa mengajukan permohonan dengan menyerahkan, formulir perpanjangan atau pengesahan yang telah diisi dan melampirkan syarat-syarat kelengkapan administrasi yang telah ditetapkan kepada petugas loket pendaftaran.

1. Petugas pendaftaran

- a. Petugas pendaftaran setelah menerima formulir perpanjangan atau pengesahan dan berkas persyaratan, melakukan kegiatan:
 - 1) penelitian berkas disesuaikan dengan persyaratan dan keabsahan identitas kepemilikan;
 - 2) pemberian tanda bukti penerimaan permohonan pengesahan atau perpanjangan STNK ke pemohon.
- b. Setelah semua kegiatan diselesaikan, petugas pendaftaran menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pendataan.
- c. Proses pendaftaran tersebut selesai + 3 menit

2. Petugas pendataan

- a. pendataan identitas pemilik dan Kendaraan Bermotor serta perubahan masa berlaku ke dalam sistem komputerisasi, apabila antara BPKB dan STNK sudah on line cukup melakukan pemanggilan data dikomputer dengan memasukkan nomor registrasi dan/atau nomor rangka kendaraan;
- b. memasukan data PNBPN STNK dan TNKB apabila perpanjangan;
- c. Setelah menyelesaikan prosedur, petugas pendataan menyerahkan berkas ke petugas Pemda dan PT. Jasa Raharja dalam rangka penetapan pajak dan SWDKLLJ untuk diterbitkan SSPD yang selanjutnya berkas diserahkan ke petugas korektor Polri.
- d. Proses pendataan tersebut selesai + 5 menit

3. Petugas korektor

- a. menerima berkas dan SSPD dari Petugas Pemda;
- b. melaksanakan koreksi terhadap hasil cetak SSPD dengan data identitas pemilik dan kendaraan;
- c. setelah koreksi dilaksanakan, apabila dinilai benar petugas korektor membubuhkan paraf pada SSPD dan apabila ada kesalahan diadakan pembedulan dan dicetak ulang;
- d. penyerahan SSPD ke petugas Pemda untuk:
 - 1) lembar kesatu untuk pemohon dalam rangka pembayaran PKB, BBN-KB, SWDKLLJ dan PNBPN;
 - 2) lembar kedua untuk diserahkan ke petugas pembayaran sebagai bahan pengecekan silang.

- e. melakukan pengesahan STNK dengan membubuhkan paraf dan stempel cap pada kolom STNK yang tersedia dan/atau imbors dengan system komputer, dan apabila STNK berbentuk card sudah diberlakukan, pengesahan dilakukan dengan system komputer.
- f. Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas korektor menyerahkan berkas arsip STNK ke bagian arsip dan menyerahkan STNK yang telah diperpanjang atau disahkan ke petugas penyerahan.
- g. Proses korektor tersebut selesai + 5 menit

4. Petugas pembayaran PNBP

- a. Melakukan :
 - 1) penerimaan SSPD dari pemohon;
 - 2) pencocokan data di SSPD dengan data dikomputer;
 - 3) penerimaan pembayaran PNBP dari pemohon khusus STNK perpanjangan;
 - 4) pengiriman data pemohon yang sudah melunasi PNBP ke bagian pencetakan STNK dan TNKB untuk perpanjangan;
 - 5) pengembalian tindasan SSPD yang sudah diberi stempel lunas ke pemohon untuk digunakan mengambil STNK, SKPD dan TNKB khusus perpanjangan.
- b. Setelah menyelesaikan Prosedur, petugas penerimaan PNBP melakukan pengelolaan untuk penyetoran dana PNBP ke kas negara sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c. Proses pembayaran tersebut selesai + 5 menit

5. Petugas penyerahan

- a. penerimaan berkas STNK perpanjangan atau STNK pengesahan dari petugas korektor dan menerima TNKB dari petugas TNKB untuk perpanjangan serta SKPD dari petugas Pemda;
 - 1) perpanjangan STNK:
 - a) pencetakan STNK;
 - b) pengiriman data ke bagian TNKB dalam rangka pencetakan TNKB dengan nomor registrasi yang sama dan masa berlaku yang baru;
 - c) membubuhkan paraf pada hasil cetak STNK;
 - d) pemisahan STNK perpanjangan dengan tinasannya;
 - e) penggabungan tinasan STNK dengan berkas untuk arsip.
 - 2) pengesahan STNK;
 - a) membubuhkan paraf dan cap pada kolom pengesahan STNK atau pengesahan dengan cara lain dengan tetap memperhatikan aspek keamanan;
 - b) pemisahan STNK yang telah disahkan dari berkas.
- b. penggabungan STNK, TNKB untuk perpanjangan dan SKPD selanjutnya mengumumkan melalui pengeras suara dan/atau layar monitor;
- c. penerimaan tanda bukti SSPD dari pemohon yang sudah di stempel petugas pembayaran;
- d. penyerahan STNK, SKPD dan TNKB kepada pemohon dengan tanda bukti penyerahan dan penyerahan arsip kepada petugas arsip.

e. Proses penyerahan tersebut selesai + 5 menit

6. Petugas arsip

- a. penerimaan berkas arsip STNK perpanjangan dan pengesahan dari petugas korektor dan tindasan SKPD dari petugas Pemda;
- b. pengarsipan fotocopy KTP, tindasan STNK dan SKPD perpanjangan atau tindasan SKPD untuk pengesahan dan digabungkan dengan arsip lama sedangkan arsip persyaratan lainnya dimusnahkan.
- c. Proses pengarsipan tersebut selesai + 5 menit.

C. Akibat Hukum Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yang Tidak Dilakukan Pengesahan Oleh Kepolisian

Negara mewajibkan kendaraan bermotor yang menginjak jalan umum untuk didaftarkan. Didaftarkan melalui Polisi sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Lintas). Sebagai bukti atas pendaftaran kendaraan bermotor diberikanlah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (atau biasa kita sebut 'pelat nomor'). Kendaraan yang tidak terdaftar bisa ditindak secara hukum.

Dalam satu tahun sekali, STNK harus disahkan oleh Polisi, ada 4 kotak yang nanti diisi stempel setiap tahun. Tidak ada kotak ke-5 sebab setiap 5 tahun STNK akan diperbarui). Tujuan disahkan setiap tahun adalah untuk mengecek

apakah STNK benar dipegang oleh pemilik atau tidak (hilang, dicuri, digelapkan, dan sebagainya).⁴¹

Pengesahan tahunan meminta pengendara menunjukkan KTP pemilik asli, yang nanti dicek petugas, apakah cocok dengan identitas di STNK. Kalau cocok, langsung diberikan stempel pengesahan. Karena apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kendaraan dicuri, maling yang berhasil mencuri kendaraan dan STNK, tidak memiliki KTP pemilik kendaraan yang asli. Kecuali si maling berhasil juga mengambil dompet yang berisi KTP pemilik.⁴²

Di samping itu, negara juga mewajibkan pemilik kendaraan bermotor membayar pajak. Namun apabila warga tidak membayar pajak, tidak bisa ditindak secara hukum. Akhirnya banyak yang malas bayar pajak.

Dispenda dan Polri bekerja sama untuk memaksa pengendara membayar pajak, proses pengesahan STNK tahunan oleh polisi diletakkan setelah proses pembayaran pajak kepada DISPENDA. Jadi masyarakat yang mau mengesahkan STNK tahunannya, harus bayar pajak dulu. Dan Polisi sebenarnya tidak menilang masalah pajak, tapi melihat stempel pengesahan tahunannya. Kalau tidak disahkan setiap tahun, STNK itu dipandang tidak sah. Jadi banyak ditemukan sanksi yang akan didapat akibat tidak mengesahkan STNK, ada yang tidak menilang, ada juga yang menilang.⁴³

⁴¹ Hasil wawancara dengan Donal Frans Daniel. G, selaku Pamin 2 STNK Direktur Lalu Lintas Polda Sumut, tanggal 7 September 2019 di Samsat Medan Selatan.

⁴² Hasil wawancara dengan Donal Frans Daniel. G, selaku Pamin 2 STNK Direktur Lalu Lintas Polda Sumut, tanggal 7 September 2019 di Samsat Medan Selatan.

⁴³ Hasil wawancara dengan Donal Frans Daniel. G, selaku Pamin 2 STNK Direktur Lalu Lintas Polda Sumut, tanggal 7 September 2019 di Samsat Medan Selatan.

Adapun yang dimaksud mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh di pisahkan antara lain : penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim, dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Dengan demikian terdapat masalah dalam penegakan hukum, dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:⁴⁴

1. Substansi hukum yang akan ditegakan;
2. Struktur para penegak hukum; dan
3. Kultur masyarakat.

Faktor-faktor tersebut dijabarkan menurut antara lain:⁴⁵

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat; dan,
5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas hukum. Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme

⁴⁴ Blogspot, “*Hukum Kepolisian*” melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada tanggal 10 September 2019, pukul 9.36 wib.

⁴⁵ *Ibid.*

bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmly Asshidiqie elemen tersebut antara lain:⁴⁶

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain:⁴⁷

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang *relative* belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan *konservatisme*.

Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁴⁸

1. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan;
3. Yang kurang seharusnya di tambah;
4. Yang macet harus di lancarkan;
5. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat

⁴⁸ *Ibid.*

penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.⁴⁹

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.⁵⁰ Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.

Lebih jelas lagi, menurut Syarifin⁵¹, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum;
2. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang).

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Ishaq. 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 86.

⁵¹ Pipin Syarifin. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia, halaman

Menurut Soeroso, akibat hukum dapat berwujud sebagai berikut:⁵²

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
3. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.

Akibat hukum yang didapat ketika tidak melakukan pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor berupa surat tilang pada masyarakat yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang didapat dikenakan tertera Pasal 288 Jo 70 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan yaitu berupa Hukuman kurungan selama 2 bulan dan denda maksimal Rp 500. 000.⁵³

Kendala yang dihadapi kepolisian dalam pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor ialah wajib pajak yang kurang memahami mekanisme pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagai contoh wajib pajak tidak melampirkan surat kuasa apabila pembayaran pajak diwakilkan oleh orang lain. Dan untuk mengatasi kendala tersebut petugas memberikan arahan atau masukan tentang mekanisme pengesahan yang sesuai aturan yang berlaku pada wajib pajak dan meletakkan papan pengumuman mekanisme cara pengesahan di

⁵² R. Soeroso. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 296.

⁵³ Hasil wawancara dengan Donal Frans Daniel. G, selaku Pamin 2 STNK Direktur Lalu Lintas Polda Sumut, tanggal 7 September 2019 di Samsat Medan Selatan.

kantor Samsat supaya dapat memahami dan mengikuti aturan proses pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor sesuai ketentuan.⁵⁴

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Donal Frans Daniel. G, selaku Pamin 2 STNK Direktur Lalu Lintas Polda Sumut, tanggal 7 September 2019 di Samsat Medan Selatan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peraturan Hukum Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Oleh Pihak Kepolisian terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP Polri) mengatur tentang Biaya Penerbitan STNK dan TNKB, Instruksi Bersama (INBERS) Tiga Menteri (Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan): Nomor: INS/03/M/X/1999, Nomor: 29 Tahun 1999, Nomor: 6/IMK.014/1999 Tentang Pelaksanaan Samsat Dalam Penerbitan STNK, STCK, TNKB, TCKB dan Pemungutan Pajak Ranmor, Bea Balik Nama Ranmor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Surat Keputusan Bersama antara Kapolri, Dirjen PUOD dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero): Nomor Skep/06/X/1999, Nomor 973 – 1228, Nomor Skep/02/X/1999 Tentang Pedoman Tata Laksana Samsat Dalam Penerbitan STNK, STCK, TNKB, TCKB dan Pemungutan Pajak Ranmor, Bea Balik Nama Ranmor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Surat Keputusan Bersama ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Bersama tahun 1999.

2. Pelaksanaan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Oleh Pihak Kepolisian yaitu dengan cara mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Pemilik atau yang diberi kuasa mengajukan permohonan dengan menyerahkan, formulir perpanjangan atau pengesahan yang telah diisi dan melampirkan syarat-syarat kelengkapan administrasi yang telah ditetapkan kepada petugas loket pendaftaran di Kantor Samsat.
3. Akibat Hukum Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yang Tidak Dilakukan Pengesahan Oleh Kepolisian yaitu berupa surat tilang pada masyarakat yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang didapat dikenakan tertera Pasal 288 Jo 70 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan yaitu berupa Hukuman kurungan selama 2 bulan dan denda maksimal Rp 500. 000.

B. Saran

1. Hendaknya cara pengurusan perpanjangan/pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau informasi pelaksanaan pelayanan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada masyarakat sehingga tidak membingungkan untuk melakukan proses pelayanan atau perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
2. Mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi para aparatur serta sosialisasi tentang tata cara dan aturan-aturan dalam pelaksanaan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Sehingga aparatur dapat lebih memahami tugas dan kewajibannya sebagai abdi masyarakat dan

sekaligus mampu memberikan pelayanan publik yang dapat memuaskan masyarakat.

3. Masyarakat juga diharapkan ikut membantu aparatur dengan mengikuti prosedural yang telah ditetapkan sementara aparatur sendiri harus melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan ramah serta sopan dan menempatkan masyarakat sebagai warga negara yang berhak mendapat pelayanan yang terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adib Bahari. 2009. *Panduan Praktis Ujian SIM, Mengurus STNK dan BPKB*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia
- Anton Yudi Setianto, dkk. 2008. *Panduan Lengkap Mengurus Perizinan dan Dokumen Pribadi, Keluarga dan Bisnis*. Jakarta: Niaga Swadaya
- Anton Tabah. 2014. *Membangun Polri Yang Kuat*. Jakarta: Mitra Hardhasuma
- Damas Dwi Anggoro. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Tim UB Press
- Edy Sunarno. 2015. *Berkualitas Profesional Proporsional*. Jakarta: Grahelvindo
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Ishaq. 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- J. C. T. Simorangkir, dkk. 2016. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pipin Syarifin. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- R. Soeroso. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Suharto dan Jonaedi Efendi. 2010. *Pandun Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustakarya
- Tina Asmarawati. 2014. *Delik-Delik Yang Berada Di Luar KUHP*. Yogyakarta: Penerbit CV Budiman Utama

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,

Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor,

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP Polri) mengatur tentang Biaya Penerbitan STNK dan TNKB,

Instruksi Bersama (INBERS) Tiga Menteri (Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan): Nomor: INS/03/M/X/1999, Nomor: 29 Tahun 1999, Nomor: 6/IMK.014/1999 Tentang Pelaksanaan Samsat Dalam Penerbitan STNK, STCK, TNKB, TCKB dan Pemungutan Pajak Ranmor, Bea Balik Nama Ranmor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ),

Surat Keputusan Bersama antara Kapolri, Dirjen PUOD dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero): Nomor Skep/06/X/1999, Nomor 973 – 1228, Nomor Skep/02/X/1999 Tentang Pedoman Tata Laksana Samsat Dalam Penerbitan STNK, STCK, TNKB, TCKB dan Pemungutan Pajak Ranmor, Bea Balik Nama Ranmor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Surat Keputusan Bersama ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Bersama tahun 1999

C. Jurnal

Eflando Cahaya Pradana, 2016, *Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Varia Justicia Volume 12 Nomor 1, Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Michael Tatambihe “*Analisis Penyajian Dan Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Bitung*” Vol.2 no.4 Desember 2014

D. Internet

KBBI online “Defenisi Pengesahan” melalui www.kbbi.go.id, diakses Jum’at 5 Juli 2019, Pukul 21.48 Wib

Wikipedia, “Surat Tanda Nomor Kendaraan” melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Tanda_Nomor_Kendaraan, diakses pada tanggal 20 Juli 2019, pkl 0.50 Wib

LAMPIRAN

LEMBAR TANYA JAWAB WAWANCARA

Berikut adalah beberapa pertanyaan sekaligus jawaban dari hasil wawancara dengan pihak petugas kepolisian Samsat Medan Selatan, Ipda Donal Frans Daniel G, S.H selaku Pamin II STNK Direktorat Lalu lintas Polda Sumut.

1. Bagaimana prosedur pembuatan surat tanda nomor kendaraan bermotor?

Jawab:

Proses pembuatan surat tanda nomor kendaraan bermotor dimulai dari permohonan pendaftaran kendaraan baru untuk penerbitan BPKB, dengan persyaratan seperti cek fisik, faktur pembelian kendaraan, identitas diri, mengisi formulir permohonan. Setelah terbit BPKB, Kemudian proses penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan membawa berkas foto copy permohonan pendaftaran BPKB yang disatukan didalam berkas. Lalu terbitlah surat tanda nomor kendaraan bermotor yang sesuai dengan data kendaraan bermotor dan data pribadi pemohon yang sebelumnya telah memberikan setoran pajak tersebut.

2. Bagaimana kedudukan pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor oleh pihak kepolisian?

Jawab:

Setiap pengendara wajib membawa STNK yang berfungsi sebagai legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang harus disahkan setiap tahunnya.

3. Apa substansi hukum yang mengatur pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor oleh pihak kepolisian?

Jawab:

Subtansi hukum yang mengatur pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor yaitu terdapat dalam UU no.22 tahun 2009 pasal 288 Jo 70 yaitu STNK berlaku selama 5 tahun yang harus diminta pengesahannya setiap tahun.

4. Apa tujuan dan fungsi dari pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor?

Jawab:

- a. Tujuan dilakukannya pengesahan ialah meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan untuk menunjang pembangunan daerah
- b. Fungsi ialah untuk melakukan pengawasan sebagai bukti legitimasi pengoprasian kendaraan bermotor dan dapat meringankan korban kecelakaan lalu lintas dengan menerima santunan dari pihak Jasa Raharja.

5. Apa syarat-syarat dalam pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor?

Jawab:

- Melampirkan Identitas diri
 - 1) Untuk perorangan: terdiri atas KTP, surat kuasa yang bermaterai dan cukup bagi diwakilkan dengan orang lain.

2) Untuk badan hukum:

- Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan cop surat badan hukum dan ditangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan.
- Foto copy KTP yang diberi kuasa
- Surat keterangan domisili
- Surat izin usaha perdagangan dan nomor pokok wajib pajak yang dilegalisasi

3) Untuk instansi pemerintah: surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan cop surat instansi dan ditanda tangani oleh pimpinan serta stempel cap instansi yang bersangkutan, melampirkan foto copy yang diberi kuasa

6. Bagaimana pelaksanaan pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor?

Jawab:

Pelaksanaan surat tanda nomor kendaraan bermotor dilakukan dikantor Samsat dan cabang-cabang Samsat lainnya dengan membawa syarat-syarat pengesahan kendaraan bermotor, oleh petugas kepolisian dilakukan cek kelengkapan data kendaraan bermotor dan data identitas diri kepemilikan lalu diserahkan kepada petugas Dispenda untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan serta pihak Jasa Raharja yang menerima SWDKLLJ, setelah itu diberi cap stempel dikolom pengesahan distnk.

7. Apa yang harus diperhatikan dalam pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor?

Jawab:

Polisi dalam memperhatikan pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan memeriksa kelengkapan administrasi registrasi indentifikasi baik data kendaraan bermotor maupun indentitas diri, setelah dinyatakan berlaku/ valid diserahkan kepada pihak Dispenda untuk menerima setoran pajak kemudian diberikan cap stempel pada kolom pengesahan pada STNK.

8. Apa kendala dalam melakukan pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor?

Jawab:

Kendala yang dihadapi kepolisian dalam pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor ialah wajib pajak yang kurang memahami mekanisme pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagai contoh wajib pajak tidak melampirkan surat kuasa apabila pembayaran pajak diwakilkan oleh orang lain.

9. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala tersebut?

Jawab:

Untuk mengatasi kendala tersebut petugas memberikan arahan atau masukan tentang mekanisme pengesahan yang sesuai aturan yang berlaku pada wajib pajak dan meletakkan papan pengumuman mekanisme cara pengesahan di kantor Samsat supaya dapat memahami dan mengikuti

aturan proses pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor sesuai ketentuan.

10. Adakah pihak lain yang ikut serta dalam proses pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor?

Jawab:

Yang ikut serta dalam melakukan pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor yaitu pihak Dispenda yang menerima setoran pajak, Jasa Raharja bertugas menerima sumbangan dana wajib pajak kecelakaan lalu lintas jalan, dan kepolisian bertugas memeriksa registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

11. Bagaimana akibat hukum surat tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak melakukan pengesahan?

Jawab:

Akibat hukum yang didapat ketika tidak melakukan pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor berupa surat tilang pada masyarakat yang melakukan pelanggaran.

12. Apa sanksi dari kendaraan bermotor yang tidak melakukan pengesahan?

Jawab:

Sanksi yang didapat dikenakan pasal 288 Jo 70 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan yaitu berupa Hukuman kurungan selama 2 bulan dan denda maksimal Rp 500. 000.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT LALU LINTAS
Jalan Putri Hijau No. 14 Medan 20111

Nomor : B / 414 / IX / 2019
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Surat balasan Izin Riset

Medan, 16 September 2019

Kepada

Yth. **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA (UMSU)
FAKULTAS HUKUM**

di

Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Surat Dekan Universitas Muahmmadiyah Sumatera Utara Nomor : 1427/II.3-AU/UMSU-05/ F / 2019 tanggal 31 Agustus 2019 tentang Izin Riset di Dit Lantas Polda Sumut.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa yang melakukan Riset di Direktorat Lalu Lintas yaitu :
 - a. Nama : M. Ricky Barus
 - b. NPM : 1406200410
 - c. Fakultas : Hukum / Ilmu Hukum Administrasi Negara
 - d. Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor oleh Kepolisian di Samsat Medan Selatan
3. Mahasiswa tersebut sedang melakukan Riset di Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut yang dilaksanakan di Samsat Medan Selatan guna memperoleh informasi dan data untuk penyelesaian penulisan skripsi.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan :

1. Kapolda Sumut.
2. Irwasda Polda Sumut.

a.n. DIREKTUR LALU LINTAS POLDA SUMUT





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : M. RICKY BARUS
NPM : 1406200410
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENGESAHAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR OLEH KEPOLISIAN (Studi di Samsat Medan Selatan)
Pembimbing : M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, SH., CN., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
14-1-2019	Skripsi & Formasi	
15-1-2019	Drafting dan Tinjauan Praktis	
19-1-2019	Pembahasan I	
16-1-2019	Pembahasan II	
3-10-2019	Revisi dan finalisasi	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hanifah) S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(M. Syukran Yamin Lubis, SH., CN., M.Kn)